



Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak

Herlina¹, Muhammad Rifa'I², Fhirley³, Dwi Noviani

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁴Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Itifaqiah Indralaya

Email: iyehebat@gmail.com, faimuham@gmail.com, fhirleyfhirley@gmail.com,
dwi.noviani@iaiqi.ac.id

Alamat : Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126
Korespodensi email : iyehebat@gmail.com

ABSTRACT. *Siri marriage is still a social phenomenon, which is quite widespread and has become an area of debate in society. The practice of unregistered marriages is carried out by people who do not understand the law, although it does not rule out the possibility that unregistered marriages are carried out by people who understand the law. For some people who still think that unregistered marriage is the best way out and there is no element of sin in it because it has been done, according to religion, it's just not registered through a marriage registrar by the religious affairs office so it doesn't have clear evidence. Even if it is understood in terms of consequences law, then unregistered marriages have an impact on problems that will occur not only for the wife but also for the status of the children. Even though a siri marriage is a marriage that meets the requirements for harmony of marriage, for certain reasons, it is not registered at the religious affairs office. The basic things felt by women carrying out betel marriages include; psychological problems and mental stress as a result of legal uncertainty regarding his marital status. This psychological burden also occurs because of society's stereotypes of women in unregistered marriages who are considered mistresses, pregnant out of wedlock, cheaters and so on, and will affect their education and the most important thing is their religious education. This research uses library research. The method used in this research is a normative juridical research method. Normative juridical research is legal research carried out by examining library or secondary materials. In the library research method, the author uses secondary data, namely data obtained from library materials, such as; books, journals, and more.*

Keywords: *Siri marriage, children's rights, and children's identity*

ABSTRAK. Nikah siri masih menjadi fenomena sosial, yang cukup marak sekaligus menjadi ajang perdebatan dilingkungan masyarakat. Praktik nikah siri dilakukan oleh masyarakat yang tidak paham akan hukum, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan siri dilakukan oleh orang-orang yang memahami hukum. Bagi sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa nikah siri sebagai jalan keluar terbaik dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karena telah dilakukan, menurut agama, hanya saja tidak dicatatkan melalui pegawai pencatat nikah oleh kantor urusan agama sehingga tidak mempunyai bukti yang jelas. Padahal jika dipahami secara akibat hukum, maka pernikahan siri berdampak pada persoalan-persoalan yang akan terjadi tidak hanya pada istri tetapi terhadap status anak. Meskipun nikah siri merupakan pernikahan yang telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Hal mendasar yang dirasakan oleh para perempuan pelaku nikah siri seperti; problempsikis dan tekanan batin sebagai akibat dari ketidak pastian hukum tentang status pernikahannya. Beban psikis tersebut juga terjadi karena stereotype masyarakat terhadap perempuan pelaku nikah siri yang dianggap sebagai istri simpanan, hamil di luar nikah, selingkuhan dan lain sebagainya, dan akan berpengaruh terhadap pendidikan dan yang paling penting sekali adalah pendidikan agamanya. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti; buku-buku, jurnal, dan lainnya.

Kata kunci : Nikah siri, Hak anak, dan Identitas anak

PENDAHULUAN

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam, artinya hanya dilakukan oleh beberapa orang dan tidak dilegalkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga pencatat pernikahan yang sah secara agama dan negara. Perzinahan kekerasan dalam

rumah tangga dan penelantaran istri dan anak adalah beberapa contoh kasus di mana nikah siri telah menjadi umum yang dihadapi ini berkaitan dengan nikah siri. Meskipun nikah siri dilakukan untuk menyelesaikan masalah tertentu, seperti mencegah perzinahan, itu juga dapat menimbulkan masalah yang signifikan bagi pihak perempuan dan anak, terutama karena mereka tidak memiliki status yang jelas secara hukum karena perkawinan dianggap tidak sah tanpa bukti legalisasi hubungan keluarga.

Status nasab anak menjadi tidak jelas karena kedua pelaku nikah siri tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-haknya karena anak yang sah menurut undang-undang adalah anak-anak yang dilahirkan dengan bukti legalisasi perikatan keluarga.

Perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, jadi akan lebih sulit jika pihak perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan. Menurut firman Allah subhanahu wa ta'ala, Dia menciptakan manusia untuk menikah dan memberi mereka jodoh untuk membentuk keluarga. Satuan sosial terkecil, keluarga, memiliki peran yang sangat penting atau pilar utama dalam pembangunan masyarakat, dan jika keluarga ini dibangun dengan benar, masyarakat akan baik dan kuat. Ini disebabkan oleh pentingnya perkawinan yang sah.

PEMBAHASAN

1. Definisi Umum Tentang Pernikahan dan Nikah Siri

Perkawinan dalam ilmu fiqih menggunakan kata nikah yang berasal dari bahasa Arab *nakaha* yang berarti kawin atau mengawini. Pernikahan nikah dalam Islam disebutkan nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang bermakna dengan itu dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh.

Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah di dalam Alquran dan hadis nabi banyak dijumpai keterangan-keterangan yang menjelaskan kedudukan dan sanksi perkawinan itu yang menurut istilah agama disebut nikah salah satu diantara hadis-hadis itu yang dirangkaikan dengan perkataan sunnah berbunyi sebagai berikut: *Artinya: "Nikah perkawinan itu adalah sunnah saja barangsiapa yang berkehendak ingin kepada sunnahku sesungguhnya ia berkehendak ingin kepadaku."*

Kedudukan perkawinan itu adalah demikian penting sehingga di dalam Alquran ada beberapa ayat-ayat yang mengandung suruhan untuk berkawin dan yang mengandung larangan supaya jangan melakukan usaha-usaha untuk mempersukar atau mencegah perkawinan peraturan-peraturan yang terkait dengan perkawinan dalam hukum positif diatur dalam undang-undang perkawinan 1974 dan bab 1 kompilasi hukum Islam atau khi dalam hukum positif perkawinan diartikan sebagaimana yang tertera dalam undang-undang perkawinan bab 1 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita *sebagai sepasang suami istri* dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa pasal 2 ayat 1 perkawinan adalah tahap ini dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pernikahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan Pihak keluarga melakukan akad nikah. pengantin pria dan pengantin wanita tidak hadir bersama pejabat KUA Departemen Agama RI. Hal ini biasanya terjadi pada orang-orang di masyarakat yang ingin berpoligami atau ingin beristeri lebih dari satu secara rahasia agar tidak diketahui oleh isteri dan anak-anak mereka. karena seorang laki-laki sering merahasiakan dan menutup-nutupi isteri resminya dan menempatkan isterinya di rumah lain. Menurut Hasan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan pernikahan ini karena suami harus mendapatkan persetujuan dari isteri pertamanya.

2. Status Anak Hasil Nikah Siri

Menurut pendapat saya, ini adalah masalah penting bagi para pelaku siri yang tinggal di Indonesia atau mungkin di negara lain, meskipun mereka memiliki status hukum, tetapi tidak menyadari mengalami masalah hukum tambahan. Misalnya, mereka diminta untuk mendaftarkan akta mereka secara objektif ke birokrasi urusan agama, meskipun syarat hukumnya tidak diperlukan. Kemenag telah mempertimbangkan hal-hal di atas yang saya katakan bahwa pelaku siri sebenarnya telah bersumpah dengan nama Tuhan terhadap aturan siri tersebut, yang termasuk dalam aturan pemenang pernikahan. Namun, jika Kita melihat beberapa kasus di mana pejabat dan birokrat di negara ini bertindak sembarangan karena hasrat seksual mereka, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dan konsekuensi dari tindakan mereka. Kita melihat dasar hukum di atas, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri adalah jelas dan tidak dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri. Dalam komplikasi hukum Islam, pasal 99 menyatakan

bahwa anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan oleh suami istri yang menikah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Namun, ada perbedaan yang signifikan dalam akta tertulis antara pelaku komunikasi ini dan lembaga pemerintah pemenang, dalam hal ini KUA, menurut hukum perkawinan Nasional Indonesia.

Secara analisis, bunyi pasal tentang anak saat ini sepertinya menimbulkan keraguan bahwa anak adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Jika anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tidak menimbulkan masalah, tetapi jika anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah menimbulkan keraguan. Jika anak yang lahir dalam perkawinan saat ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karena zina menikah dengan pria yang menghamilinya, itu akan menimbulkan keraguan.

3. Faktor Terjadinya Nikah Siri

Kasus-kasus pernikahan siri memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi tujuan yang sama adalah memperoleh keabsahan agama. Banyak orang percaya bahwa pernikahan siri adalah urusan agama pribadi, jadi tidak perlu melibatkan kantor urusan agama KUA.

Di samping itu pernikahan Siri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain tidak memungkinkan terikat secara hukum faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri antara lain:

- a. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.
- b. Nikah tidak dilakukan karena adanya hubungan terlarang misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
- c. Nikah dilakukan dengan dalih menghindar dosa karena zina kekhawatiran tersebut banyak dialami oleh pasangan mahasiswa hubungannya semakin hari semakin dekat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar Syariah pernikahan tidak dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejala cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.
- d. Nikah siri dilakukan karena pasangan mereka belum siap secara materi dan secara sosial hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa di samping khawatir karena terjadi zina kerja mereka masih kuliah belum punya persiapan jika harus terbebani masalah

rumah tangga status pernikahanku masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan aktivitas dengan teman-teman di kampus.

- e. Nikah siri sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasan tersendiri jika dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan asal sudah dinikahkan oleh kiainya pernikahan sudah selesai secara Islam dan tidak perlu dicatatkan.
- f. Nikah sirih dilakukan hanya untuk perjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbalik benih di persidangan dilihat dari tujuannya hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata tanpa ada penghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.
- g. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi untuk berbelit-belit biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP di samping alasan biaya alasan administrasi juga menjadi kendalanya.
- h. Nikah sudah dilakukan karena alasan pernikahan beda agama biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf masuk Islam untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.

4. Dampak Nikah Siri Terhadap Pola Asuh Anak

Secara hukum positif nikah siri dianggap tidak lengkap dalam perbuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi dalam dokumen pemerintah. Demikian juga anak yang lahir dari pernikahan siri tidak akan mendapatkan legalisasi dari negara Nikah siri berdampak negatif pada status anak yang dilahirkan: anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, dengan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Itu artinya bahwa anak itu tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Hanya nama ibu yang melahirkannya yang tercantum di dalam akta kelahirannya. Keterangan tentang status anak luar nikah anak secara sosial dan psikologis Selain itu, masalah yang dihadapi oleh pasangan yang menikah secara siri juga memiliki konsekuensi yang merugikan. Mereka tidak memiliki hak

untuk mendapatkan harta warisan dan juga tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dalam kasus perceraian. Terjadinya kekaburan hukum, atau norma yang kabur, adalah masalah hukum dalam kasus ini.

sebagaimana mestinya. Dampak yang terjadi akibat nikah siri bagi perempuan adalah:

- a. Secara legalitas keabsahan pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai akta autentik berupa buku nikah.
- b. Secara psikologis istri menanggung beban lebih berat apabila itu lahir anak.
- c. Secara sosiologis istri akan merasa malu dengan masyarakat karena pernikahan mereka tidak diumumkan sehingga masyarakat tidak tahu dan dapat menimbulkan fitnah.
- d. Apabila terjadi masalah terhadap pernikahan seperti kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga penelantaran terhadap kehidupan istri hak-hak itu tidak dilindungi oleh hukum.
- e. Itu tidak dapat menggugat suami ke pengadilan bila suami bermaksud menceraikannya karena bukti pernikahan tidak ada.
- f. Hak-hak nafkah itu tidak dilindungi hukum negara bila terjadi masalah
- g. Hak-hak nafkah anak tidak dilindungi hukum negara bila terjadi masalah penelantaran tentang nafkah.
- h. Bukti kelahiran si anak hanya tertulis nama ibunya saja.
- i. Secara hukum anak hasil pernikahan ciri hanya bisa mewarisi dari sisi ibu dan keluarga si ibu saja karena yang mengandung dan melahirkan si anak adalah ibu.
- j. Anak tidak dapat mewarisi dari sisi ayah karena tidak ada bukti tertulis keberadaan ayah si anak tersebut.
- k. Status hukum anak dianggap lahir diluar perkawinan

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi nikah siri

Adapun faktor yang melatarbelakangi adanya nikah siri yaitu :

1. Faktor ekonomi
2. Proses administrasi pernikahan yang dianggap terlalu sukar
3. Bagi pria yang ingin menikah lagi atau poligami tetap tidak mendapat persetujuan atau disetuju dari istri yang pertama
4. Dari awal baik si wanita atau pria yang melakukan nikah siri mempunyai itikad tidak baik hanya sekedar menghalalkan hubungan persetubuhan saja.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder dalam metode penelitian kepustakaan penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku jurnal dan referensi yang mendukung lainnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dimana penulis menggambarkan dan kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam menyelesaikan tulisan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pada dasarnya pernikahan silih dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri yaitu menurut peneliti semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri

Nikah siri adalah nikah secara sembunyi-sembunyi disebut secara kantor urusan agama bersembunyi karena tidak dilaporkan

Menurut imam abu Hanifah nikah siri merupakan nikah yang tidak biasa menghadirkan wali dan tidak menyatakan pernikahannya namun secara hukum yang berlaku di negara tentang perundang-undangan dikasih tidak sah karena di dalam perundangan ada yang tidak lengkap secara administrasi.

Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan tapi juga problem intan dalam keluarga problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi pelaku problem agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan nikah siri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan akibat nikah siri lebih banyak faktor kerugiannya dibandingkan faktor keuntungannya kerugian yang terbesar dari nikah siri bernapas pada pihak perempuan dan anaknya untuk masa depannya terutama dalam hal pendidikan agama seseorang anak biasanya anak tidak terurus dengan baik justru menelantarkan anak demi

kepentingan semata padahal nasib baik dan buruknya di pendidikan anak tergantung pada kedua orang tuanya.

Adapun faktor yang melatarbelakangi adanya nikah siri yaitu!

1. Faktor ekonomi
2. Proses administrasi pernikahan dianggap terlalu sukar
3. Bagi pria yang ingin menikah lagi ataupun kami tetap tidak mendapat persetujuan atau disetujui dari istri pertama
4. Dari awal balik si wanita atau pun pria yang melakukan nikah siri mempunyai itikad tidak baik hanya sekedar menghalalkan hubungan persetubuhan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- AB, E S. "Fenomena Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Anak Ditinjau Dari UU Nomor 16 Tahun 2019 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Prosiding Ilmu Hukum*, 2020.
- Alif Utama, Daffa, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2023. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.
- Asmarandani Ramelan, Sukma, Nur Mohammad Kasim, and Sri Nanang Meiske Kamba. "Pembuatan Akta Kelahiran Anak Terhadap Pernikahan Siri." *Jurnal Sosial Teknologi*, 2023. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v3i1.607>.
- Ediningsih Dwi Utami, Dinda, and Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2022. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>.
- Firdaus, Sauqi Noer, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. "DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH AL-SYATHIBI (STUDI DESA BANGSALSARI KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)." *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 2021. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaityyah.v7i2.9726>.
- Lukman, Lukman, and Abdussahid Abdussahid. "Dampak Nikah Siri Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini." *PELANGI: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2021): 40–50. <https://doi.org/10.52266/pelangi.v3i1.646>.
- . "DAMPAK NIKAH SIRI ORANGTUA TERHADAP POLA ASUH ANAK USIA DINI." *PELANGI: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini*, 2021. <https://doi.org/10.52266/pelangi.v3i1.646>.
- M. Yusuf, M. Yusuf. "DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA." *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2020. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Manurung, Agus, and Lusia Sulastri. "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri." *Jurnal*

Hukum Sasana, 2021. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858>.

Sani, Herian. “Problematika Nikah Siri (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqh).” *ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam Dan Humaniora*, 2023.

Sobari, Ahmad. “Nikah Siri Dalam Perspektif Islam.” *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2018. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>.

Syaftiri, Isdiana, Deliani, and Yusriana. “Dampak Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Di Masyarakat Menurut UU Perkawinan.” *Jasdi Kontribusi Jurnal Pengabdian Masyarakat* 02, no. 01 (2022): 37–44.

Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Purwoatmodjo. “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya.” *Notarius*, 2019.

Tarmizi. “Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.” *Jurnal Hukum*, 2016.

Wahyudani, Zulham. “KEABSAHAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam*, 2020. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>.

Yani, Encep Ahmad. “Peranan Wali Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2017.